



## **BUPATI MAJENE**

### PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 25 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2016;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 13); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4) kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Majene tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai berikut:
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016;
  - b. Landasan penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran sementara untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
  - a. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
  - b. Prioritas pembangunan daerah;
  - c. Rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lampiran I. Pokok-pokok Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2016, terdiri dari:
    1. BAB I Pendahuluan;
    2. BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II;
    3. BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2016;
    4. BAB IV Penutup.
  - b. Lampiran II. Matrik rencana Program dan kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2016.
- (3) Lampiran I dan lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 25.